

**MANUAL PROSEDUR
SEMINAR HASIL SKRIPSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI
INFORMASI
PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI
DAN ILMU KOMPUTER**





**Universitas Brawijaya
Malang
2015**



**Manual Prosedur
Seminar Hasil Skripsi
Program Studi Pendidikan Teknologi
Informasi
Program Teknologi Informasi dan Ilmu
Komputer
Universitas Brawijaya**

KodeDokumen : 015-53-06-013
Revisi : -
Tanggal : 18 Juni 2015
Dibuatoleh : Sekretaris Program Studi

Dikendalikanoleh : 
Gembong Edhi Setyawan, S.T, M.T
Ketua UJM

Disetujuioleh : 
Aditya Rachmadi, S.ST., MTI
Ketua Program Studi

Satrio Agung W., S.Kom, M.Kom



DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
I. Tujuan dan Pengertian.....	1
II.Pihak-pihak yang terkait.....	2
III. Referensi.....	3
IV. Ruang Lingkup	3
V. Mekanisme dan Prosedur.....	4

I. Tujuan dan Pengertian

Tujuan Manual Prosedur Seminar Hasil Skripsi ini adalah menjamin bahwa kegiatan seminar hasil skripsi dapat berjalan tertib, sehingga proses pelaksanaan skripsi mahasiswa dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan mutu yang direncanakan.

Dalam Manual Prosedur ini terkait beberapa pengertian :

1. Kaprodi : orang yang bertugas untuk memimpin, membina dan bertanggung jawab atas program studi yang dipimpinnya.
2. Sekprodi : sekretaris program studi yang merupakan wakil dari kaprodi.
3. Bagian akademik program studi: unit kerja yang bertugas melayani pengurusan administrasi akademik mahasiswa di setiap program studi.
4. Mahasiswa : peserta didik yang terdaftar di PTIIK Universitas Brawijaya.

II. Pihak-pihak yang terkait

1. Mahasiswa
2. Sekretaris Program Studi
3. Dosen Pembimbing
4. Pihak Akademik
5. Ketua Program Studi

III. Referensi

1. Buku pedoman pendidikan PTIIK 2012/2013
2. Buku pedoman pendidikan Universitas Brawijaya 2012/2013

IV. RuangLingkup

Manual prosedur pelaksanaan seminar hasil skripsi ini berlaku untuk seluruh mahasiswa yang dibawah tanggung-jawab Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya.

V. Dokumen/ Formulir

Dokumen/formulir yang dibutuhkandalam Seminar Hasil adalah:

1. SH 15-00 Prosedur Seminar Hasil Skripsi
2. SH 15-01 Kartu Kegiatan Seminar Skripsi
3. SH 15-02 Daftar Peserta Seminar Hasil
4. SH 15-03 Jadwal Seminar Hasil/Skripsi
5. SH 15-04 Surat Tugas Penilai Seminar Hasil
6. SH 15-05 Daftar Hadir Seminar Hasil Skripsi
7. SH 15-06 FormulirPenilaian Seminar Skripsi
8. PS 15-08 Kartu Kendali Pembimbingan Skripsi

VI. Mekanisme dan Prosedur

- **Seminar Hasil Skripsi**

Mekanisme dan prosedur seminar hasil skripsi adalah:

1. Mahasiswa membuat makalah dengan format jurnal, apabila skripsi sah dan disetujui pembimbing, kemudian mahasiswa memperbanyak makalah seminar hasil, menghadiri seminar hasil $\geq 12x$ dan ditunjukkan dalam Daftar Peserta Seminar Hasil serta melakukan pendaftaran seminar hasil
2. Mahasiswa menunjukkan Kartu Kendali Pembimbingan yang telah ditandatangani dosen pembimbing dan daftar prestasi akademik. Dosen pembimbing menandatangani makalah seminar dan kartu kendali
3. Pihak Akademik menerima pendaftaran dengan menyediakan lembar pendaftaran seminar, melakukan pengecekan data prestasi dan telah menempuh > 140 sks, menyusun jadwal seminar dan meminta tandatangan kaprodi, menyusun Surat Tugas Penilai Seminar dan menyediakan daftar hadir seminar.
4. Mahasiswa mengisi lembar Daftar Hadir Calon Peserta Seminar. Pihak Akademik mengajukan Penilai Seminar dan jadwal yang disetujui oleh Kaprodi/Sekprodi.

Kaprodi/Sekprodi menyusun Jadwal Seminar dan menandatangani lembar Jadwal Seminar Hasil Skripsi.

5. Akademik Prodi menyusun surat tugas, SH 15-04. Dosen Pembimbing menerima undangan seminar hasil dan surat tugas yang telah ditandatangani oleh Ketua Jurusan. Dosen Pembimbing menerima makalah seminar hasil skripsi.
6. Dosen Pembimbing menghadiri seminar hasil skripsi, dosen Pembimbing menandatangani daftar hadir seminar dalam lembar Daftar Hadir Seminar. Dosen Pembimbing memberikan penilaian kepada peserta seminar hasil yang dituangkan dalam lembar Penilaian Seminar
7. Penentuan Kelulusan Seminar, bila mahasiswa peserta seminar hasil tidak dapat mencapai nilai >55, maka harus mengikuti lagi seminar dimulai dari prosedur pertama.
8. Mahasiswa melakukan revisi terhadap seminar hasil dan apabila mahasiswa dinyatakan lulus maka pihak Akademik mengarsipkan lembar-lembar SH 15-01, SH 15-02, SH 15-03, SH 15-04, SH 15-05, SH 15-06, PS 13-08.

